

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminologi di Indonesia masih merupakan komoditi pengetahuan yang langka, banyak mahasiswa, praktisi, dan pemerhati terhadap disiplin ilmu ini belum memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai konsep-konsep kejahatan, interaksi antara pelaku kejahatan dan lingkungan sosial, dan bagaimana struktur masyarakat menimbulkan dampak penyimpangan pada individu-individu tertentu. Apabila teori kriminologi konvensional menurut Lombroso dan Enrico Ferri mengutamakan penjelasan mengenai kejahatan sebagai gejala individual maka teori kriminologi modern yang di pelopori oleh Durkheim, Merton, Sutherland, dan penganut aliran interaksionisme lainnya.¹

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri dan usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal, Plato misalnya menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.

¹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Grafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 15

Kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana karena kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan norma sosial. E. Durkheim menyatakan bahwa kejahatan bukan fenomena alamiah melainkan fenomena sosial dan historis, oleh karena itu tindakan menjadi kejahatan harus ditanggapi sebagai kejahatan karena adanya penyimpangan normatif. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkahlaku yang merusak tindak susila, kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan menyalahi adat yang disepakati secara sosiologis.

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif. Oleh karena itu perkembangan di dalam diri maupun diluar diri manusia dipengaruhi oleh kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku kriminal. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan, ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar norma hukum.

Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri, berbicara kejahatan khususnya pencurian bermotor kendaraan roda dua dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Bahkan dikatakan kejahatan terjadi pada setiap masyarakat, karena sifatnya yang merugikan. Oleh karena itu setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan,

dengan berbagai usaha untuk menghapus kejahatan ini baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja.

Kejahatan merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di kota besar, tanpa terkecuali di kota Garut. Kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua ini merupakan masalah yang cukup kompleks setiap waktu dihadapi pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua yang terjadi di kota Garut mengalami peningkatan yang signifikan, angka pengangguran yang cukup tinggi serta persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut berpotensi menyebabkan semakin tingginya angka kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua yang terjadi dimasyarakat. Seiring dengan berkembangnya jaman, cara yang dilakukan para pelaku kejahatan semakin canggih dan dilakukan dengan teknologi yang cukup tinggi, kejahatan yang dilakukan semakin terorganisir dan cukup rapi. Sehingga kadang menyulitkan pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dalam menangkapnya.

Kasus kejahatan ini sangat beragam jenisnya, kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan judi. Kejahatan tersebut banyak terjadi di kota besar, tanpa terkecuali di Kabupaten Garut. Masalah kejahatan semakin sering terjadi pada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, lingkungan masyarakat yang beragam sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan, lingkungan di kota besar yang padat dan sibuk dengan berbagai aktivitas memudahkan terjadinya kejahatan.

Akhir-akhir ini di Kabupaten Garut terdapat kecenderungan meningkatnya kasus pencurian bermotor roda dua. Selain melukai korbannya, pelaku juga tega untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perhatian yang cukup besar diberikan oleh media cetak maupun media elektronik, meningkatnya kasus kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua tidak akan terelakan akibat meningkatnya lagi pertumbuhan kendaraan roda dua yang cukup tinggi di Kabupaten Garut terkadang juga peran korban disini sangat berpengaruh, kelalaian dalam memperhatikan factor keselamatan akan memudahkan terjadinya kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua secara sembarangan, seperti tempat parkir pinggir jalan, dan pusat pembelanjaan (pasar) merupakan tempat yang paling rawan terjadinya kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua.

Dengan kecenderungan meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor kendaraan roda dua di wilayah kabupaten Garut dan pelaku kejahatan yang semakin leluasa dan berani serta modus kejahatan yang semakin canggih dan melakukan kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua perlu dilakukannya tindakan baik secara preventif maupun represif pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa juga perilaku manusia didalam masyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks.

Demikian perilaku ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku dengan norma yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku tidak menjadi masalah, tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma

biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.

Adanya rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekomi, sosial sebagai keseluruhan.

Menurut F. Meir mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaannya, guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa.² Akan tetapi, bahaya dari praktik pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya generalisasi yang terlalu jauh jangkauannya, terhadap mereka yang sampai pada perumusan-perumusan tentang kejahatan dan perilaku penyimpangan yang tidak dapat dipertahankan dengan adanya generalisasi yang berlebihan bahwa kejahatan adalah pernyataan dari perlawanan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak adil yang hendak menyamaratkan orang-orang menjadi objek-objek peraturan oleh birokrasi ekonomi dan politik.

Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern sebagaimana kondisi dewasa ini, meskipun perkembangan kebudayaan sudah berkembang sedemikian pesat termasuk penemuan-penemuan

² Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan*, Armico, Bandung, 2015, hlm. 32

baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang eksakta, namun permasalahan sosial tetap menjadi permasalahan yang melekat dalam kehidupan manusia, hal tersebut wajar karena permasalahan kejahatan akan selalu ada dan tetap akan ada sampai dunia berakhir. Secara pragmatis mempelajari kriminologi (kejahatan) antara lain, lebih jauh ditujukan kepada usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu ruang lingkup kriminologi penekanannya kepada usaha mempelajari sebab-sebab (*causa*) kejahatan, memperbaiki penjahat dengan menjatuhkan pidana atau pembinaan serta prevensi atau pencegahan terhadap kejahatan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor kendaraan roda dua yang terjadi di Polres Garut adalah salah satu kejahatan yang cukup tinggi dan sering terjadi sebagaimana diketahui pencurian bermotor kendaraan roda dua merupakan salah satu tranfortasi vital oleh sebab itu kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi.

Dari hasil wawancara kasus kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua di polres Garut pencurian bermotor kendaraan roda dua semakin meningkat dari tahun 2015-2020, tahun 2015 pencurian bermotor sebanyak 45 kasus kejahatan pencurian bermotor (kendaraan roda dua), tahun 2016 sebanyak 82 (delapan puluh dua)kasus pencurian bermotor (kendaraan roda dua), pada tahun 2017 sebanyak 86 (delapan puluh enam) kasus pencurian bermotor (kendaraan roda dua), pada tahun 2018 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kasus pencurian bermotor (kendaraan roda dua), tahun 2019 sebanyak 97 (sembilam puluh tujuh) kasus pencurian bermotor (kendaraan roda dua), dan pada tahun 2020 sebanyak 102 (seratus dua) kasus pencurian bermotor (kendaraan roda dua). Berikut data tabel pencurian

bermotor khususnya kendaraan roda dua di kabupaten Garut dalam kawasan hukum

Polres Garut:

Tabel 1: pencurian bermotor kendaraan roda dua

No	Tahun	Crime Total	Crime Clearance
1.	2015	45	15
2.	2016	82	15
3.	2017	86	27
4.	2018	88	40
5.	2019	97	53
6.	2020	102	69
Jumlah		500	219

Sumber Data: Reskrim Polres Garut.

Kasus kejahatan pencurian bermotor sering terjadi di pusat pemberlanjaan atau diparkiran liar, dan rata-rata pelakunya adalah orang dewasa dan remaja yang selalu melakukan aksinya dengan cara berkomplotan hal ini diungkap oleh personil satreskim Polres Garut dengan menangkap beberapa orang dari komplotan yang sering melakukan aksi pencurian bermotor (kendaraan roda dua) tersebut dari tahun 2015-2020 komplotan pencurian bermotor (kendaraan roda dua) ini belum dapat tertangkap semua, semua orang yang berkomplotan tersebut berdomisili di kabupaten Garut, kejahatan yang dilakukan, berasumsi atas dasar yang dapat dijadikan untuk menelaah mengapa orang dewasa ataupun remaja dapat melakukan pencurian bermotor kendaraan roda dua dengan berulang kali kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi orang-orang tersebut melakukan kejahatan adalah dari lingkungan sosial (pergaulan), dan ekonomi yang rendah.

Berdasarkan data diatas kejahatan di wilayah hukum polres Garut khususnya kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua disebabkan oleh beberapa hal, sebab-sebab yang melatarbelakangi kejahatan pencurian bermotor

kendaraan roda dua adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. Dari hal diatas tentang kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua perlu adanya penanggulangan, hal ini dikarenakan akan terus meningkatnya kasus pencurian, khususnya tentang pencurian bermotor kendaraan roda dua.

Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagai mana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum sarana dan prasarananya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya meskipun pembangunan hukum memerlukan waktu namun kebutuhannya hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda bahkan terbukti tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat, dan harus diakui pula masih terdapat terjadinya akses dalam penerapan dan penegakan hukum.

Kriminologi sebagai ilmu menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat. Kejahatan terbagi dalam dua perspektif, namun akan dicantumkan saja dari satu perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu sebagai perbuatan yang bukan jahat.³

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan, maka penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

³ A.S Salam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 23

“Pencurian Bermotor Kendaraan Roda Dua Di Kabupaten Garut Tahun 2015-2020 Dalam Perspektif Kriminologi (POLRES GARUT)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian serta latar belakang masalah di atas. Identifikasi penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi dan aspek kriminologi pencurian bermotor kendaraan roda dua di kabupaten Garut?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum pencurian bermotor kendaraan roda dua di kabupaten Garut?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum penanggulangan dan aspek kriminologi pencurian bermotor kendaraan roda dua di kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi dan aspek kriminologi penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor kendaraan roda dua di kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum pencurian bermotor kendaraan roda dua di kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum penanggulangan dan aspek kriminologi pencurian bermotor kendaraan roda dua di kabupaten Garut dalam perspektif Kriminologi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis manfaat bagi Negara, Bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya, pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Pidana terkait perspektif kriminologi terhadap kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua di Polres Garut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran yang inovatif dan kritis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum Indonesia khususnya kriminologi terhadap kasus pencurian bermotor kendaraan roda dua di Polres Garut. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan pemikiran kepada para penegak hukum, khususnya dalam kriminologi terhadap pencurian bermotor kendaraan roda dua di Polres Garut.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya. Hukum sebagai norma kultur, norma yang mengajak masyarakat

untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk bentuk dan kedaulatan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 45 (UUD 45) pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 berikut penjelasannya:

Pasal 1 ayat (1): “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.

Pasal 3: “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara”.

Diakuinya hukum sebagai aturan bertindak negara dan pemerintah serta warga negara dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat adalah dicantumkannya kalimat bahwa negara berdasarkan pada hukum dalam konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) perubahan Undang-Undang Dasar 45 berikut penjelasannya:

Pasal 1 ayat (3) “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak”.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas Indonesia ada negara hukum dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bersmasyarakat, ketika seseorang melakukan kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua (curanmor) maka akan dikenakan hukuman, karena seseorang tersbut telah melakukan kejahatan.

Menurut Aristoteles, negara harus berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, keadilan merupakan syarat bagi tercapainya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia supaya menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil,

sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁴

Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa kontinental, banyak dipengaruhi oleh sejarah perkembangan Eropa saat mulai sistem itu dikembangkan yaitu "absolutisme raja". Negara harus menjadi negara hukum itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong perkembangan pada zaman baru. Negara harus menentukan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan kebebasan itu tanpa dapat ditembus.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma.

Menurut Hans Kelsen hukum adalah sistem norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵

⁴ Alia. A, *Menguak Teori Hukum dan Peradilan Termasuk Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 23

⁵ Purnadi Purba, Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2001, hlm. 2-3

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu sebagai upaya penegakan hukum itu meliputi semua obyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Menurut Andi Hamzah, penegakan sering disalah artikan seakan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau bidang represif. Penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif sedangkan preventif berupa pemberian informasi persuasive, dan petunjuk di sebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum, oleh karena itu lebih tepat jika dipakai setelah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁶ Bentuk kriminal atau kejahatan pasti akan mendapat keadilan, kepastian dan penegakan hukum termasuk pada kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua.

Hukum pidana atau hukum kriminal adalah peraturan hukum mengenai pidana pengertian tersebut dipelajari oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif atau materil hukum yang diancam dengan hukum pidana kata hukum pidana atau kriminal digunakan

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 2

untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkendak memunculkan hukum mengenai pidana serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, kejahatan-kejahatan yang mana melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan bagi kejahatan-kejahatan tersebut.⁷

Keadilan dalam hukum pidana adalah salah satu cita-cita hukum yang selalu harus dicapai dalam penegakan hukum sehingga menciptakan kepastian hukum, keadilan juga menjadi salah satu konsep terkait dimana dapat diartikan sebagai timbal balik yang telah dilakukan baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Didalam penegakan hukum sendiri, keadilan masih menjadi relative dan memiliki kacamata yang berbeda terkait konsep keadilan. Konsep keadilan sendiri tercantum pada Sila ke 5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, namun keadilan masih memiliki banyak definisi dan relatif terkait bagaimana pandangan terhadap teori keadilan. Keadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan pada pasal 2 dan 3 berikut penjelasannya:

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Biru, Bandung, 2008, hlm. 1-2

Pasal 2 “Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan umum pada semua tingkat peradilan”.

Pasal 3“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Kepastian hukum *rechtssicherheit* adalah cita-cita yang selalu diharapkan setelah keadilan tercapai. Demi terjaminnya kepastian hukum tentunya teori keadilan tidak dapat kesempatan karena keadilan merupakan salah satu penunjang adanya kepastian hukum, kepastian hukum berguna untuk menjamin konsekuensi dari sebuah perbuatan. Konsekuensinya sudah jelas sehingga masyarakat mengetahui batasan-batasannya, namun dikarenakan penegakan hukum kejahatan berjalan seiring dengan kehidupan maka seringkali kita menemukan sebuah ketidakpastian sehingga munculah hukum dibuat untuk dilanggar yang tentunya itu salah karena seharusnya hukum dibuat agar masing-masing subyek hukum mengetahui batasan-batasan menjadikan kegiatan bermasyarakat dan bernegara dapat dengan mudah dijalankan secara bersama-sama atau secara teratur.⁸

Penegakan dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan, penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Biru, Bandung, 2008, hlm. 2-3

Menurut Sudarto bahwa kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu arti sempit yang memiliki cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dan arti luas, yaitu yang mencakup keseluruhan fungsi dan aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.⁹

Krimiminologi yang memandang bahwa negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggungjawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis yang di pelopori oleh Taylor dan Joek Young, kriminolog Inggris, aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan kriminologi baru (*New Criminology*).

Melalui kriminologi penelitian terhadap suatu tingkah laku yang tercela dalam masyarakat terus dilakukan dan akan mendorong kepada pemerintah atau pembentuk undang-undang untuk segera mengaturnya dalam ketentuan undang-undang yang baru, maka timbul apa yang disebut kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi.¹⁰

Telah dikatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan secara empiris dan faktual, dengan demikian yang di kaji dalam kriminologi adalah masalah kejahatan dalam arti yang luas yaitu bukan hanya kejahatan yang sifatnya normatif (perbuatan yang bertentangan berdasarkan undang-undang) sebagaimana yang menjadi bahan kajian hukum pidana, melainkan termasuk

⁹ Barda Namawi, *Kebijakan Legislatif Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 35

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3

masalah-masalah patologi sosial (masalah-masalah) yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Hal inilah yang dapat membedakan antara kajian hukum pidana dan kriminologi terhadap masalah kejahatan, namun terdapat perbedaan bahkan dapat dikatakan bahwa kriminologi mempelajari masalah kejahatan dalam arti yang luas bukan hanya kejahatan yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang normatif, tetapi tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang asosial yang sudah pasti tidak terumuskan dalam undang-undang.

Kerangka teori yang dijadikan dasar sebagai dasar yang dijadikan teori kriminologi, teori penanggulangan. Pandangan kriminologi tentang kejahatan, penjahat, reaksi masyarakat, dan pengetahuan mendasari dan mematahkan mazhab dalam kriminologi, Pandangan kriminologi tentang kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat, aliran kriminologi yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Mengungkap tabir hukum pidana, baik sumber maupun penggunaannya untuk kepentingan penguasa, pemikiran ini di ungkap oleh Paul Moedigno yaitu sebagai berikut:

Bahwa kadar kebenaran dan nilai-nilai pratiksi dari teori kritis dapat bertambah apabila hal itu dikembangkan dalam situasi konkret demi

kenentingan individu bersama-sama mereka yang diterbelakangkan untuk memperbaiki posisi hukum atau pengurangan keterbelakangan masyarakat.¹¹

Dalam ilmu kriminologi dikenal empat mazhab yang mendasari tindakan kriminal atau tindakan kejahatan:

1. Mazhab italia bahwa kejahatan atau kriminal yang dilakukan penjahat didasari pada tengkorak penjahatnya atau antropologinya.
2. Mazhab prancis bahwa kejahatan atau kriminal didasari oleh faktor lingkungan, menurut mazhab ini lingkungan yang kurang baiklah yang menimbulkan kejahatan dan tindakan kriminal.
3. Mazhab biososiologis yang artinya mazhab yang menekankan bahwa kriminal didasari oleh keturunan atau genetik. Maksudnya orang-orang yang melakukan kriminal adalah keturunan dari orang yang melakukan kriminal.
4. Mazhab spiritual yang artinya bahwa kejahatan dilakukan karena kurangnya agama atau jauh dari agama. Menurut mazhab ini orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang keimanannya kurang.

Penanggulangan kejahatan (J.P Hoefnagels) kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dalam masyarakat setiap manusia

¹¹ Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 53

yang bertindak, bersosialisasi, melakukan hubungan sosial, diikat oleh tatanan norma mengandung apa yang diharapkan.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Kepolisian Polres Garut, sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan yang diperoleh juga berasal dari rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan rasa keadilan bagi masyarakat. Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban polisi yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana dalam Pasal 13 berbunyi :

Tugas pokok kepolisian negara Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketenraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam- macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga diambil dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada. Tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan masyarakat itu. Dalam kerangka pemikiran ini ada teori mengenai kriminologi dan penanggulangan.

Pengetahuan mengenai perbuatan yang benar dan salah dalam kriminologi adalah pengetahuan bahwa perilaku kejahatan dan kriminal itu merupakan perbuatan yang tidak benar. Ketika manusia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan benar dan salah timbulah keyakinan bahwa yang dilakukannya adalah benar, sedangkan yang lain adalah salah satu dari keyakinan itu muncullah kepercayaan tentang perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Dari semua itulah tindakan akan muncul bahwa kejahatan itu tidak benar dan harus di tinggalkan. Keempat mazhab tersebut juga termasuk kedalam pengetahuan, yaitu pengetahuan agama, pengetahuan lingkungan sekitar, pengetahuan bahwa keturunan akan berpengaruh dalam kehidupan dan pengetahuan antropologis.¹²

¹² Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patol Sosial*, Trsaito, Bandung, 2012, hlm. 27

a) Pendekatan pemikiran kriminologi

Dalam sejarah intelektual, masalah pendekatan secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu yaitu cara pendekatan yang mendasar, yaitu pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan naturalistik. Keduanya merupakan pendekatan pada masa kuno ataupun modern, penjelasan spiritistik atau demonologik berdasar pada adanya kekuasaan lain atau spirit (roh).

b) Ruang lingkup studi kriminologi

Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor atau aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.

c) Objek studi Kriminologi

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau seiring disebut “penjahat”. Korban kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

Kriminologi adalah salah satu rumpun keilmuan yang memiliki bidang kajian tersendiri. Kriminologi penting untuk dikaji dan dipahami untuk membantu penyelesaian kejahatan yang tidak dapat dimungkiri keberadaannya, dalam kriminologi tidak hanya definisi atau teorinya saja yang perlu dipahami tetapi juga melibatkan proses tumbuhnya kriminologi.¹³

¹³ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 61

Perilaku manusia tidak terlepas dari berbagai pengaruh baik internal maupun eksternal, pengaruh yang membentuk kejahatan antara lain:

- 1) Pendidikan atau pembinaan dalam keluarga;
- 2) Kebiasaan yang ditanamkan dalam organisasi kekerabatan;
- 3) Pengaruh lingkungan pergaulan;
- 4) Pengaruh tempat bersekolah.

Kejahatan kriminal dan penyimpangan sosial bisa terjadi atas pengaruh yang di ulas diatas, kejahatan kriminalitas dan penyimpangan sosial ada 2 (dua) sudut pandang mengenai konsep kejahatan adalah sebagai berikut: ¹⁴

- 1) Sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.
- 2) Sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat atau istiadat.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek berikut:¹⁵

- a) Aspek yuridis, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika dia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi

¹⁴ Chidir Ali, *Kriminologi*, Cakrawala Baru, Bandung, 2001, hlm. 41

¹⁵ Mie, Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT.Alumni Bandung, 2008 hlm. 56

hukuman. Dengan demikian, jika seseorang melakukan kejahatan, tetapi belum dijatuhi hukuman, tidak dianggap sebagai penjahat.

- b) Aspek sosial, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c) Aspek ekonomi, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika merugikan orang lain dengan membebani kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.¹⁶

Kejahatan identik dengan melanggar hukum dan ditetapkan oleh pengadilan sebagai perbuatan pidana yang dikenakan sanksi hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa, artinya sepanjang kesalahan seseorang belum ditetapkan oleh hakim sebagai perbuatan pidana, belum dapat ditetapkan sebagai terdakwa. Pelaku kejahatan kriminal

¹⁶ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2019. Hlm. 32

yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan adalah seorang terpidana.

Dengan pandangan tersebut menurut soedjono, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Kejahatan merupakan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan mendapatkan reaksi sosial. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.
- 2) Tindakan atau tingkah laku manusia yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui dapat dipidana secara legal, dan diatur dalam hukuman pidana.
- 3) Tindakan atau perbuatan tertentu yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh masyarakat karena meresahkan.
- 4) Perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah hukum.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang pencurian bermotor kendaraan roda dua dalam perspektif kriminologi. Metode deskriptif analisis membantu penulisan ini dengan cara mengumpulkan data

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011 hlm. 12

pencurian bermotor kendaraan roda dua di Kabupaten Garut yang diperoleh dari instansi yang terkait yaitu Reskrim Polres Garut, data yang sudah penulis dapatkan disusun dan dianalisis dalam penulisan ini dan disesuaikan apakah pencurian bermotor kendaraan roda dua ini semakin meningkat atau menurun pada tahun 2015-2020 tapi nyatanya data pencurian bermotor kendaraan roda dua semakin meningkat dari tahun 2015-2020.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan secara yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen* karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Sedangkan pendekatan empiris dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam penelitian ini yaitu Poleres Garut.

Jadi pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahannya yang telah dirumuskan dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan data sekunder dengan data primer yang di peroleh dilapangan yaitu tentang pencurian bermotor kendaraan roda dua tahun 2015-2020 di Kabupaten Garut dalam kawasan hukum Polres Garut.

3. Jenis Data Dan Sumber Data

- a. Jenis data penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang penelitiannya dengan cara observasi ke pihak instansi yang dituju atau yang diperlukan oleh penulis.
- b. Sumber data yang digunakan adalah:

- 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan yakni Polres Garut.

- 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah yang dibahas yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 3 berikut penjelasannya:

Pasal 1 ayat (1): “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.

Pasal 1 ayat (3): “Segala Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat di tetapkan dengan suara terbanyak”.

Pasal 3: “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara”.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 2 dan pasal 3 berikut penjelasannya:

Pasal 2: “Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”.

Pasal 3: “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

- 3) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13

yakni sebagai berikut penjelasannya:

Pasal 13: “Tugas pokok kepolisian negara Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari pasal 362-367

sebagai berikut penjelasannya:

Pasal 362 “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Pasal 363 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dalam angka 1 pencurian ternak, angka 2 pencurian yang dilakukan dalam kondisi bencana alam, angka 3 pencurian di waktu malam hari di suatu rumah atau pekarangan rumah, Angka 4 pencurian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, angka 5 pencurian dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu. dan “ayat (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam angka 3, angka 4, dan angka 5, maka pidana penjara paling lama dikenakan sembilan tahun.

Pasal 364 “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 angka 4, begitupun perbuatan yang dilakukan dalam pasal 363 angka 5, apa bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang

barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 365 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dalam angka 1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, angka 2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, angka 3 jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, pakaian jabatan palsu, angka 4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Ayat (3) jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. Ayat (4) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang di terangkan no 1 dan 3.

Pasal 366 “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 362, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal no 1-4.

Pasal 367 ayat (1) jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Ayat (2) jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena ke jahatan. Ayat (3) jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 ayat 1 huruf a sebagai berikut penjelasannya:

Pasal 5 ayat 1 huruf a: “Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 509 berikut penjelasannya:

Pasal 509: “benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan”.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku hukum dan literature karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupak buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal hukum, media internet, dan yang ada relevansi dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

3) Data Tersier

Data tersier adalah data yang diambil dari media-media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan, serta data

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 (dua) teknik yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang mengumpulkan data dengan cara membaca, menelaah, memahami, mempelajari dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literature, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang ada dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan akhir.

b. Studi Lapangan

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu data-data tersebut harus dikumpulkan supaya permasalahan dalam penelitian ini dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data terbagi 2 (dua) jenis data yaitu data yang bersifat primer dan yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan field research didapatkan melalui wawancara dan observasi.¹⁸ Wawancara adalah proses

¹⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.

2) Observasi

Observasi yang dilakukan pada tanggal 16 November tahun 2022 jam 10.00 WIB di Polres Garut dan selesai pada jam 12:10 WIB. Berikut data nama dan jabatan narasumber yang di wawancarai dan alamat atau tempat instansi yang didatangi:

Nama : Iptu Yukus Siswanto, SE.

Pangkat/Jabatan : Iptu nrp 6902028/ kbo reskrim

Tempat/Alamat : Satreskrim Polres Garut

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah, dan untuk memperoleh penelitian ini menggunakan data kualitatif. Menurut Sunaryati Hartono, data kualitatif yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara analisis atau penafsiran otentik, penafsiran menurut sejarah perundang-undangan dengan kepustakaan dan fakta yang ada untuk memperjelas data dan kemudian menarik kesimpulan bahan hukum primer dan sekunder dalam metode yang terkait.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 15

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

1) Instansi Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Polres Garut.

b. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Rachamat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

